

**ANALISIS TINGKAT RISIKO KREDIT PADA PT. BANK
RAKYAT INDONESIA CABANG BENGKULU
PERIODE 2011-2013**



SKRIPSI

Oleh

PUTRI DIYANTI
NPM C1B010077


**UNIVERSITAS BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JURUSAN MANAJEMEN
2014**

Proposal oleh **Putri Diyanti** ini

Telah diperiksa oleh Pembimbing dan disetujui untuk diuji pada Ujian skripsi/komprehensif

Bengkulu, 23 juni 2014

Pembimbing,



Prof. Dr. Kamaludin, S.E., MM

NIP 19660304 199802 1001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Manajemen,



Dr. Willy Abdillah, S.E., M.sc

NIP 19790729 200501 1002

Skripsi oleh **Putri Diyanti** ini

Telah di periksa oleh Pembimbing dan dipertahankan di depan Tim Penguji pada
kamis, 08 Juli 2014.

Bengkulu, 08 Juli 2014


Pembimbing

Ketua Penguji,



Prof. Dr. Kamaludin, S.E., MM

NIP 19660304 199802 1001



Sri Adji Prabawa, S.E., M.E

NIP 19590616 1987 03 1 006

Anggota I

Anggota II



Dr. Drs. Syaiful Anwar, AB., S.U

NIP 19571010n 198403 1 004



Syamsul Bachri, S.E., M.M

NIP 19560102 198603 1 002

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Lizat Alfansi S.E., MBA., Ph.D

NIP 19640601 198903 1 005

Analysis of Credit Risk at PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Bengkulu Period 2011-2013

PutriDiyanti¹⁾
Kamaludin²⁾

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the level of credit risk in terms of non-performing loans (NPL), Capital Adequacy Ratio (CAR), loan-to-asset ratio (LAR), and loan-to-deposit ratio (LDR) at PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), TbkCabang Bengkulu. First, non-performing loans or non-performing loans is one of the key indicators to assess the performance of the functions of banks. The results of the analysis in this study is from 2011 to 2013 non-performing loans at the smaller banks, this is due to the customer that the bank is able to borrow funds to pay back the loan. Second, the Capital Adequacy Ratio is a capital adequacy ratio that serves to accommodate the possibility of credit risk faced by the bank. The higher the CAR, the better the ability of banks to assume the risk of any credit. The results of the analysis in this study is from 2011 to 2013 the value of the ratio of the bank has increased, this is due to the bank is able to cover a decrease in assets as a result of bank losses. Third, Loan to Assets Ratio is a comparison of how big the bank loans as compared to the total amount of assets owned by the bank. The results of the analysis in this study is from 2011 to 2013 on the banks value the higher the ratio, it is because the bank is able to meet the credit demand of the customers, and the total assets owned by banks are increasingly rising. Fourth, the loan to deposit ratio is used to measure the level of bank liquidity or ability to pay back its obligations, after analysis of the four ratios indicate that PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), TbkCabangBengkulu classified bank credit risk is small, although the LDR in 2011 to 2012 levels of bank liquidity is low. But the banks were able to increase the ratio of standardized BI predetermined, thus increasing its liquidity.

Keyword: non-performing loans (NPL), Capital Adequacy Ratio (CAR), loan-to-asset ratio (LAR), and loan-to-deposit ratio (LDR), credit risk

¹⁾Student Of Management

²⁾Student's Advisor Script

Analisis Tingkat Risiko Kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Bengkulu

Periode 2011-2013

Putri Diyanti¹⁾
Kamaludin²⁾

Ringkasan

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat risiko kredit yang ditinjau dari *Non Performing Loan* (NPL), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *loan to asset ratio* (LAR), dan *loan to deposit ratio* (LDR) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Bengkulu. Metode pengelolaan risiko kredit bank menggunakan model pemerinkatan, manajemen portofolio kredit, peran agunan, monitoring arus kas, dan manajemen pemulihan. Jenis penelitian yang digunakan dengan cara menganalisis data-data laporan keuangan yang kemudian ditabulasikan untuk menentukan kategori pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Bengkulu tersebut dapat dikatakan kredit lancar atau tidak lancar. Metode yang digunakan untuk menilai tingkat risiko kredit yaitu dengan metode kuantitatif. Risiko kredit adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh kegagalan atau debitur yang tidak dapat diperkirakan atau karena debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya. Risiko kredit merupakan risiko yang sangat dominan dan mendominasi *risk exposure* pada setiap bank. Risiko finansial yang utamadan pertama ini sekaligus menjadi penghabat utama dalam pengembangan bisnis jika bank tidak andal dalam pengelolaan risiko kreditnya. Selain menjadi tolak ukur kinerja bank setiap waktu, risiko kredit juga menjadi pemicu utama terpuruknya bank melalui proses penggerusan modal akibat menumpuknya kredit macet. Maka dari itu, BI sengaja menempatkan risiko kredit dimaksud pada urutan pertama pada PBI No.5/8/PBI/2003, 19 Mei 2003, Bab II, Pasal 4, ayat I a. Ada empat rasio yang digunakan untuk menganalisis tingkat risiko kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Bengkulu, rasio ini dibatasi dengan standar BI. Pertama, *Non Performing Loan* atau kredit bermasalah merupakan salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja fungsi bank. Hasil analisis dalam penelitian ini adalah dari tahun 2011 sampai dengan 2013 kredit bermasalah pada bank semakin kecil, hal ini disebabkan karena nasabah yang meminjam dan kepada bank mampu dalam membayar kembali pinjamannya. Kedua, *Capital Adequacy Ratio* yang merupakan rasio kecukupan modal yang berfungsi untuk mengukur risiko kredit yang kemungkinan dihadapi oleh bank. Semakin tinggi CAR maka semakin baik kemampuan bank untuk menanggung risiko dari setiap kredit. Hasil analisis dalam penelitian ini adalah dari

hun 2011 sampai dengan 2013 nilai rasio pada bank semakin meningkat, hal ini disebabkan bank mampu untuk menutupi penurunan aktiva yang disebabkan oleh kerugian-kerugian bank. Ketiga, *Loan to Assets Ratio* merupakan perbandingan seberapa besar kredit yang diberikan bank dibandingkan besarnya total aset yang dimiliki bank. Hasil analisis dalam penelitian ini adalah dari tahun 2011 sampai dengan 2013 nilai rasio pada bank semakin tinggi, hal ini disebabkan bank mampu memenuhi permintaan kredit dari nasabah, dan total aset yang dimiliki bank semakin naik. Keempat, *Loan to Deposit Ratio* digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas atau kemampuan bank membayar kembali kewajibannya, Setelah dianalisis dari keempat rasio menunjukkan bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Bengkulu tergolong bank yang tingkat risikonya kecil, walaupun LDR pada tahun 2011 sampai dengan 2012 tingkat likuiditas bank rendah. Tetapi bank mampu meningkatkan rasio sesuai standar BI yang telah ditentukan, sehingga tingkat likuiditasnya meningkat.

Kata kunci: dari *Non Performing Loan (NPL)*, *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *loan to asset ratio (LAR)*, dan *loan to deposit ratio (LDR)*, risiko kredit

¹⁾ Mahasiswi Manajemen

²⁾ Dosen Pembimbing

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia yang telah diberikanNYA kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul ”Analisis Tingkat Risiko Kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Bengkulu Periode 2011-2013”. Penulisan skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi Strata Satu (S1) pada Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Bengkulu. Dapat disadari pula selesainya penulisan skripsi ini berkat bantuan dan bimbingan berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya.

Akhirnya penulis berharap skripsi ini berguna dan bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan.

Bengkulu, Juni 2014

Penulis,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL SKRIPSI	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
ABSTRACT	iii
RINGKASAN	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Hasil Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 LandasanTeori.....	10
2.1.1 Pengertian Bank.....	10
2.1.2 Jenis Bank.....	11
2.2 Kredit	12
2.2.1 Unsur-unsurKredit	13
2.2.2 Jenis-jenisKredit	15
2.2.3 Analisis Kredit.....	16
2.3 Pengertian Risiko	17
2.3.1 Jenis-jenis Risiko.....	18
2.4 Risiko Kredit.....	21
2.4.1 Risiko Metode Pengelolaan Risiko	22
2.4.2 Jenis-jenis Risiko Kredit.....	24
2.5 Analisis Rasio Keuangan	26
2.5.1 Non Performing Loan (NPL).....	26
2.5.2 Capital Adequacy Ratio (CAR).....	28
2.5.3 Loan to Assets Ratio (LAR)	29
2.5.4 Loan to Deposit Ratio (LDR).....	29
2.6 Penelitian Terdahulu	31
2.7 Kerangka Pemikiran.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	34
3.1 Jenis Penelitian.....	34
3.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	34
3.3 Metode Pengumpulan data	35
3.4 Metode Analisis Data.....	36

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
4.1 Hasil Penelitian	41
4.1.1 Sejarah Bank Rakyat Indonesia.....	41
4.1.2 Visi dan Misi	43
4.2 Hasil Penelitian Analisis Risiko Kredit	43
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian	50
BAB V PENUTUP.....	54
5.1 Kesimpulan	54
5.2 Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN.....	60

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan kredit Konsumsi dan Kredit Investasi/Produktif.....	5
Tabel 2.1 Standar BI	30
Tabel 2.2 Deskripsi Variabel Penelitian Bank BUMN Persero	30
Tabel 3.1 Standar BI.....	35
Tabel 4.1 <i>Non Performing Loan</i> (NPL) pada BRI	
Cabang Bengkulu periode 2011-2013.....	44
Tabel 4.2 <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) padaBRI	
Cabang Bengkulu Periode 2011-2013.....	46
Tabel 4.3 <i>Loan to Assets Ratio</i> (LAR) padaBRI	
Cabang Bengkulu Periode 2011-2013.....	48
Tabel 4.4 <i>Loan to deposit Ratio</i> (LDR) pada BRI	
Cabang Bengkulu Periode 2011-2013.....	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 KerangkaPemikiran.....	33
-----------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Irham Fahmi (2011) mengemukakan “Perbankan adalah lembaga mediasi yang menghubungkan mereka yang kelebihan dana (*surplus*) dan mereka yang kekurangan dana (*defisit*). Penempatan posisi ini menyebabkan banyak pihak menjadikan perbankan sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam ruang lingkup kerja dan aktifitas bisnis mereka”.

Salah satu usaha pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat adalah memberdayakan peranan jasa perbankan. Perbankan adalah lembaga yang paling rentan atau berdekatan dengan risiko, khususnya risiko yang berkaitan dengan uang (*money*). Posisi perbankan sebagai mediasi yaitu pihak yang menghubungkan mereka yang surplus dan defisit finansial telah menempatkan perbankan harus selalu bersifat moderat yaitu mempertimbangkan keinginan dari kedua pihak tersebut karena tanpa pihak tersebut perbankan tidak bisa menjalankan aktifitas secara maksimal. Dalam artian jika perbankan memiliki tingkat likuiditas yang tinggi karena ia memiliki finansial yang begitu surplus itu juga dianggap tidak baik, karena ia tidak menjalankan fungsinya sebagai *agent of development*. Namun sebaiknya jika ia tidak hati-hati dalam menyalurkan pinjaman maka perbankan sendiri yang akan menerima akibatnya yaitu salah satunya adalah timbulnya kredit macet.

Berdasarkan undang-undang, struktur perbankan di Indonesia, terdiri atas bank umum dan BPR. Perbedaan utama bank umum dan BPR adalah dalam hal kegiatan operasionalnya. BPR tidak dapat menciptakan uang giral, dan memiliki jangkauan dan kegiatan operasional yang terbatas. Selanjutnya, dalam kegiatan usahanya dianut dual bank sistem, yaitu bank umum dapat melaksanakan kegiatan usaha bank konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah. Sementara prinsip kegiatan BPR dibatasi pada hanya dapat melakukan kegiatan usaha bank konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Menurut pendapat para ahli :

Hasibuan (2005), pengertian bank adalah: “Bank adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan (financial assets) serta bermotif profit juga sosial, jadi bukan hanya mencari keuntungan saja”.

Taswan (2006), pengertian “bank adalah suatu lembaga yang berperan sebagai lembaga perantara keuangan (*Financial Intermediary*) antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*Surplus Spending Unit*) dengan mereka yang membutuhkan dana (*Deficit Spending Unit*), serta berfungsi untuk memperlancar lalu lintas pembayaran giral.”

Kata *bank* berasal dari bahasa Italia *banca* berarti tempat penukaran uang. Secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya (Kasmir, 2008). Menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah “*badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak*”.

Kredit merupakan suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk meminjam uang atau untuk membeli produk yang dilakukan oleh lembaga keuangan, dalam hal ini pihak perbankan ke masyarakat dalam upaya mendorong kinerja usaha sehingga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas usaha sektor riil yang dilakukan oleh masyarakat secara individu maupun kelompok dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan. UU No. 10 tahun 1998 menyebutkan bahwa kredit adalah *“penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”* Jika seseorang menggunakan jasa kredit, maka ia akan dikenakan bunga tagihan.

Bank selalu berusaha dalam pelayanan penyaluran kredit terhadap nasabahnya untuk lebih optimal, tetapi tentu saja kredit yang diberikan bank oleh nasabah memiliki kemungkinan mengandung resiko, bermasalah namun kemungkinannya bisa menjadi kecil jika bank menerapkan kebijakan pemberian kredit yang sehat. Langkah pertama adalah menciptakan model pemeringkatan kredit sebagai sarana untuk menetapkan kemungkinan terjadinya *default*. Dalam hal ini bank melakukan kalibrasi risiko yang pada gilirannya akan memungkinkan bank untuk menetapkan suatu probabilitas tertentu untuk setiap kejadian yang tidak diinginkan (yang dikenal dengan *probability of default/PD*). Cara ini memungkinkan bank untuk memastikan bahwa portofolio kredit bank tidak terkonsentrasi pada kredit berkualitas buruk yang memiliki kemungkinan default yang tinggi. Masalah tidak hanya terdapat dalam menyalurkan kredit saja tetapi

bagaimana kredit tersebut dapat dikembalikan sesuai dengan jangka waktu dan imbalan bunga yang telah ditentukan sebelumnya dan telah disepakati dari kedua belah pihak. Yang dapat dikatakan suatu bank itu sehat tidak hanya penyalurannya saja yang lancar melainkan pengembalian kredit pun juga harus demikian, dan terus mengalami peningkatan baik dari kualitas maupun kuantitas.

Kredit merupakan kegiatan dan bisnis utama suatu bank, kredit yang diberikan oleh bank bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Kemudian hasil lainnya bahwa nasabah yang memperoleh kredit pun bertambah maju dalam usahanya. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank. Tetapi tidak menutup kemungkinan kredit juga mengandung risiko yang dapat berpengaruh pada kesehatan dan kelangsungan bank serta menjadi penyebab utama bangkrutnya bank. Sehingga hal ini harus diperhatikan oleh bank secara serius setelah kredit yang diberikan berjalan karena dapat menimbulkan kerugian dalam usaha perkreditan akibat tingginya jumlah kredit.

Analisis kredit atau penilaian kredit adalah suatu proses yang dimaksud untuk menganalisis atau menilai suatu permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur, sehingga dapat memberikan keyakinan kepada pihak bank bahwa proyek yang akan dibiayai dengan kredit bank cukup layak. Dengan adanya analisis kredit ini dapat mencegah kemungkinan terjadinya *default* oleh calon debitur. *Default* dalam hal ini merupakan kegagalan nasabah dalam memenuhi

kewajibannya untuk melunasi kredit yang diterimanya (angsuran pokok) beserta bunga yang telah disepakati bersama.

PT. BankRakyatIndonesia(Persero) Tbk Cabang Bengkulu merupakan salah satu lembaga keuangan yang memperoleh pendapatan berupa bunga yang diterima dari debitur. Dengan adanya kegiatan pemberian kredit, maka bank sekaligus memasarkan produk-produk bank lainnya seperti giro, tabungan, deposito, kiriman uang (*Transfer*) dan lain sebagainya.

Tabel 1.1 Perbandingan Suku Bunga dan Pinjaman Meliputi Konsumsi dan Bunga Kredit Investasi/Produktif

Tahun	Modal Kerja	Konsumsi	Investasi
2011	3.203.514	1.566.464	5.056.965
2012	3.861.645	1.840.861	6.727.747
2013	3.935.631	2.276.674	7.228.758

Sumber: PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk Cabang Bengkulu

Modal kerja merupakan dana yang ditanamkan dalam aktiva lancar, dapat berupa kas, piutang, surat – surat berharga, persediaan dan lain-lain. Dari data modal kerja dari tahun 2011 sampai dengan 2013 terus meningkat. Kredit konsumsi merupakan pemberian kredit yang diberikan kepada nasabah dalam bentuk tunai. Dari data di atas dapat dilihat kredit konsumsi dari tahun 2011 sampai dengan 2013 terus meningkat. Kredit investasi merupakan kredit jangka menengah atau panjang yang diberikan kepada calon debitur untuk membiayai barang-barang modal atau usaha. Dari data diatas dapat dilihat kredit investasi lebih besar dibandingkan kredit konsumsi, dan dari tahun 2011 sampai dengan 2013 terus mengalami peningkatan.

Total asset pada PT. Bank rakyat Indonesia (Persero), Tbk cabang Bengkulu pada Tahun 2011 mencapai Rp.4.565.310,9 (dalam jutaan rupiah) atau mewakili total asset tumbuh 12,46%, pada Tahun 2012 mengalami kenaikan yang cukup tinggi yaitu mencapai Rp.5.352.095,6 atau tumbuh 17,23% dari total asset dan pada Tahun 2013 total asset mencapai Rp.6.063.702,4 (dalam jutaan rupiah) atau tumbuh 16,7%.

Risiko yang akan dihadapi bank dalam pemberian kredit yaitu apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya baik hutang pokok maupun bunga, maka terjadi risiko kredit dalam hal ini yaitu risiko gagalnya debitur memenuhi perjanjian yang disepakati. Kredit yang gagal dibayar debitur menyebabkan dana bank tidak kembali sehingga dana seharusnya dapat dipakai untuk memenuhi kewajiban bank bertahan pada debitur yang bersangkutan sehingga bank tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada pihak ketiga lainnya, ini disebut sebagai risiko likuiditas. Kemacetan kredit dapat diusahakan *recovery*nya dari jaminan yang diserahkan, tapi karena jaminan tidak diikat, bank tidak melakukan eksekusi sehingga bank tidak dapat memperoleh *Recovery*. Ini disebut sebagai risiko operasional sebagai akibat kesalahan proses. Bank harus memperhatikan beberapa hal yaitu ketika bank memberikan pinjaman uang kepada nasabah, bank tentu saja mengharapkan uangnya kembali. Karenanya, untuk memperkecil risiko dalam memberikan kredit bank harus mempertimbangkan beberapa hal yang terkait dengan itikad baik atau *willingness to pay* dan kemampuan membayar atau *ability to pay* oleh nasabah untuk melunasi kembali pinjaman beserta bunganya. Dalam pengamanannya pun diperlukan tindakan-tindakan yang tepat, tertib dan teratur terutama bagi kredit yang dikategorikan bermasalah, karena itu setiap bank harus

ekstra hati-hati dan bekerja optimal agar kesehatan dan kelangsungan kepercayaan masyarakat kepada bank tersebut tetap terpelihara.

Sedangkan risiko yang dihadapi nasabah yaitu bunga bank yang diberlakukan dalam pemberian kredit cukup besar, dan ketika terjadinya kemacetan dalam pengembalian atau pembayaran kredit jaminan yang diberikan kepada bank bisa saja dilelang dan kredit yang telah dibayar sebelumnya tidak dikembalikan. Maka dari itu yang harus dilakukan nasabah adalah sebelum melakukan kredit pertama, harus dapat mengukur kemampuan dalam pengembalian kredit. Kedua, nasabah harus mengetahui suku bunga yang diberikan oleh bank dalam pemberian kredit. Ketiga, nasabah harus teliti dan cermat dalam membaca kesepakatan akad sebelum melakukan kredit.

Fenomena yang terjadi terkait Risiko Kredit di BRI yaitu pelaporan Sekdis PU BU, berinisial AN melaporkan BRI Kantor Cabang Arga Makmur ke Bank Indonesia, pada Tanggal 03 oktober 2013. Laporannya tersebut dibuatnya lantaran ia merasa tertipu terkait kesepakatan pinjaman uang dengan BRI.

Bahkan dia mengaku sempat ribut mulut dengan beberapa karyawan BRI di Kantor Cabang Arga Makmur. Dia menilai BRI telah menyalahi perjanjian lisan yang dibuat dengannya saat melakukan pinjaman. Saat itu, pegawai BRI menjelaskan jika dirinya hanya akan dikenakan bunga 3 bulan angsuran jika ingin melunasi seluruh pinjaman pokok, tapi saat AN ingin melakukan pelunasan, ia diminta melunasi bunga sebanyak 100 persen yang berarti diminta membayar akumulasi semua angsuran dan AN merasa ditipu.

Menurut AN, petugas BRI menyebutkan saat ini ada aturan baru yang diterbitkan BRI terhitung bulan Oktober yang isinya pelunasan tetap harus dilakukan pembayaran bunga 100 persen. Seharusnya jika memang ada aturan yang baru, tidak layak diberlakukan pada nasabah yang lama. Tidak bisa seperti itu perlakuannya, undang-undang pun tidak lantas dibuat berlaku surut. Tak hanya melapor ke BI, ia juga melaporkan BRI ke Bupati BU, Gubernur, DPRD dan seluruh SKPD di Pemda BU. Diketahui, BRI adalah salah satu pemegang kas Pemda BU termasuk gaji pegawai.

Terkait hal itu, Kepala Cabang BRI Arma Dodo Marjanto mengakui sudah menerima laporan dari bawahannya protes AN tersebut. Namun ia membantah pernyataan AN yang menyatakan BRI mewajibkan Kalman membayar seluruh bunga pinjaman untuk pelunasan lebih awal. Ditambahkannya, sesuai dengan kontrak yang ditandatangani AN saat mengajukan pinjaman, perjanjian yang dibuat menyatakan jika nasabah mengikuti aturan dari BRI dan ditegaskan juga ada potongan untuk pelunasan lebih awal. *Sumber: www. Google.com*

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah "Bagaimana tingkat risiko kredit yang ditinjau dari *Non Performing Loan (NPL)*, *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *loan to asset ratio (LAR)*, dan *loan to deposit ratio (LDR)* pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Bengkulu"

1.3 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan pelaksanaan penelitian ini adalah "Untuk mengetahui tingkat risiko kredit dan juga cara penyelesaiannya, yang ditinjau dari *Non Performing Loan* (NPL), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *loan to asset ratio* (LAR), dan *loan to deposit ratio* (LDR) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Bengkulu".

1.4 Manfaat Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Bagi manajemen perbankan, diharapkan mampu memberi masukan dari segi praktis bagi pihak manajemen dalam perbankan sebagai informasi tentang kesehatan bank.
2. Bagi peneliti, sebagai bahan masukan dan tambahan pengetahuan khususnya mengenai tingkat risiko kredit suatu bank.
3. Bagi pembaca, sebagai bahan referensi bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian pada objek yang sama dan juga untuk menambah pengetahuan khususnya mengenai tingkat risiko kredit pada suatu bank.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Bank

Bank berasal dari kata Italia *banco* yang artinya *bangku*. Bangku inilah yang dipergunakan oleh bankir untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah. Istilah *bangku* secara resmi dan populer menjadi *Bank*. Bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya (Kasmir, 2008).

Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud bank adalah “*Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.*” Berikut ini adalah pengertian atau definisi bank menurut beberapa ahli, antara lain :

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2002), “Bank adalah lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (financial intermediary) antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang memerlukan dana, serta lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran”.

Menurut J.D Parera (2004), bahwa, “Di Indonesia, sebagaimana diatur dalam undang-undang yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana tersebut kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

2.1.2 Jenis Bank

Jenis-jenis bank dilihat dari segi fungsinya yaitu Bank Sentral, Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Syariah. Keempat jenis bank ini peranannya cukup penting dalam kehidupan sehari-hari. Dan dijelaskan sebagai berikut:

1. Bank Sentral

Bank sentral yang dimaksud adalah Bank Indonesia. Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini.

2. Bank Umum

Pengertian bank umum menurut Peraturan Bank Indonesia No. 9/7/PBI/2007 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jasa yang diberikan oleh bank umum bersifat umum, artinya dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Bank umum sering disebut bank komersial (*commercial bank*).

3. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum.

4. Bank syariah

Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah, atau dengan kata lain bank syariah adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2.2 Kredit

Pengertian kredit mempunyai dimensi yang beraneka ragam, dimulai dari arti kata “kredit” yang berasal dari bahasa Yunani “credere” yang berarti kepercayaan akan kebenaran dalam praktek sehari – hari.

“Pengertian Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu perjanjian pembayarannya akan ditanggung pada jangka waktu yang telah disepakati (Muljono:2007).

Undang-undang Perbankan Indonesia, Undang-undang Perbankan No. 14 Tahun 1967, yaitu, *“Penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi*

utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan.”

Dalam pemberian kredit, unsur kepercayaan tidak terbatas pada penerima kredit, tetapi terjaganya kepercayaan akan kejujuran dan kemampuan dalam mengembalikan pinjaman itu tepat pada waktunya. Dengan kata lain seseorang atau perusahaan yang akan menentukan kredit harus mempunyai kredibilitas, atau kelayakan seseorang untuk memperoleh kredit.

2.2.1 Unsur-unsur Kredit

Sebagaimana diketahui bahwa unsur esensial dari kredit bank adalah kepercayaan dari bank sebagai kreditor terhadap nasabah peminjam sebagai debitur. Kepercayaan tersebut timbul karena dipenuhinya segala ketentuan dan persyaratan untuk memperoleh kredit bank oleh debitur antara lain: jelasnya tujuan peruntukan kredit, adanya benda jaminan atau agunan, dan lain-lain.

Makna dari kepercayaan tersebut adalah adanya keyakinan dari bank sebagai kreditor bahwa kredit yang diberikan akan sungguh-sungguh diterima kembali dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan.

Thomas Suyatno (2003), mengemukakan bahwa unsur-unsur kredit terdiri atas:

1. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang.

2. Tenggang waktu, suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini, terkandung pengertian nilai agio dari uang, yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.
3. *Degree of risk*, yaitu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima kemudian hari. Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat resikonya, karena sejauh-jauh kemampuan manusia untuk menerobos masa depan itu, maka masih selalu terdapat unsur ketidaktentuan yang dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur resiko. Dengan adanya unsur resiko inilah, maka timbullah jaminan dalam pemberian kredit.
4. Prestasi atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang, atau jasa. Namun, karena kehidupan ekonomi modern sekarang ini didasarkan kepada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang setiap kali kita jumpai dalam praktik perkreditan.

Bertitik tolak dari pendapat diatas, maka bisa dikemukakan bahwa selain unsur kepercayaan tersebut, dalam permohonan dan pemberian kredit juga mengandung unsur lain, yaitu unsur waktu, unsur resiko, dan unsur prestasi.

Dalam pemberian kredit ditentukan juga mengenai unsur waktu. Ini merupakan jangka waktu atau tenggang waktu tertentu antara pemberian atau

pencairan kredit oleh bank dengan pelunasan kredit tersebut dilakukan melalui angsuran dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kemampuan dari debitur, misalnya Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan jangka waktu pelunasan sampai 20 tahun.

2.2.2 Jenis-jenis Kredit

Kredit yang masih diberlakukan sampai dengan saat ini dilihat Dari segi kolektibilitas di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Kredit lancar (*pas*) adalah kredit yang kriterianya antara lain pembayaran angsuran pokok dan bunga tepat waktu, memiliki mutasi rekening yang aktif, dan bagian dari kredit yang dijamin dengan angsuran tunai.
- b. Kredit dalam perhatian khusus (*special mention*) adalah kredit yang kriterianya antara lain terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang belum melampaui sembilan puluh hari, kadang-kadang terjadi cerukan, mutasi rekening relatif aktif jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang dijanjikan dan didukung oleh pinjaman baru.
- c. Kurang lancar (*substandard*) adalah kredit kurang lancar adalah kredit yang mempunyai kriteria antara lain terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui sembilan puluh hari, sering terjadi cerukan, frekuensi mutasi rekening relatif rendah, terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang telah diperjanjikan lebih dari sembilan puluh hari dan dokumen pinjaman lemah.
- d. Kredit diragukan (*doubtful*) adalah kredit yang kriterianya terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 180

hari, terjadi cerukan yang permanen terjadi wan prestasi lebih dari 180 hari, terjadi kapitalisasi bunga dan dokumen hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun peningkatan jaminan.

- e. Kredit macet adalah kredit yang memiliki kriteria antara lain terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 270 hari, kerugian operasional ditutupi dengan pinjaman baru, dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

2.2.3 Analisis Kredit

Ketika mengajukan kredit, pengajuan ini tidak selalu diterima oleh bank. Bank memiliki kriteria dalam menilai layak tidaknya seorang debitur untuk diberikan kredit. Kriteria yang harus dipenuhi oleh debitur ini terdiri dari 5 faktor. (Dahlan Siamat:2005) menjelaskan dalam dunia keuangan dikenal dengan istilah 5 C's atau Panca C, yaitu :

1. *Character (Karakter)*. Karakter yang dimaksud adalah watak, sifat dan kebiasaan debitur. Hal ini dianggap sangat penting karena dari sini dilihat apakah Anda memiliki itikad baik untuk membayar kredit atau tidak. Informasi ini didapat bank dengan melihat data Anda di SID Bank Indonesia, atau BI checking. Bank juga melakukan pengecekan mengenai latar belakang pendidikan.
2. *Capacity (Kapasitas)*. Kapasitas berhubungan dengan kemampuan Anda untuk mengembalikan pinjaman. Pastikan Anda selalu

membayar cicilan kredit tepat waktu dan ingatlah, batas jumlah cicilan seluruh hutang Anda sebaiknya jangan melebihi 30% penghasilan Anda perbulannya.

3. *Collateral (Jaminan)*. Jaminan dibutuhkan untuk berjaga-jaga seandainya debitur tidak dapat melunasi cicilan. Biasanya semakin besar nilai jaminan, semakin tinggi poin penilaian bank. Namun, sebaiknya Anda melakukan perhitungan dengan cermat terlebih dahulu, jangan sampai nilai jaminan Anda melebihi 100% nilai kredit Anda. Akan sangat sayang bila Anda memberikan jaminan berupa rumah seharga Rp600 juta untuk nilai kredit sebesar Rp200 juta saja.
4. *capital (Modal)*. Modal atau aset yang dimiliki oleh debitur juga dianggap penting dalam penilaian. Semakin banyak aset atau modal yang dimiliki oleh debitur semakin besar kesempatan Anda mendapatkan pinjaman kredit. Modal dan aset misalnya adalah saldo tabungan, deposito, dan aset investasi lainnya.
5. *Conditions (Kondisi)*. masing-masing bank atau pihak pemberi kredit memiliki ketetapan dan persyaratan yang berbeda mengenai kondisi ini. Beberapa kondisi yang harus dipenuhi oleh debitur diantaranya adalah jumlah pinjaman minimal, tenor maksimal, dan usia debitur.

2.3 Pengertian Risiko

Brigham (2008) mendefinisikan Risiko atau *risk* adalah sama dengan uncertainly atau ketidakpastian. Risiko dapat ditafsirkan sebagai bentuk keadaan

ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi nantinya (future) dengan keputusan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan pada saat ini. Ricky W. Griffin dan Ronald J. Ebert (1996) mengatakan risiko adalah *uncertainly about future event*. Joel G. Siegel dan Jae K. Shim (1999) mendefinisikan risiko pada tiga hal:

1. Keadaan yang mengarah kepada sekumpulan hasil khusus, dimana hasilnya dapat diperoleh dengan kemungkinan yang telah diketahui oleh pengambil keputusan,
2. Variasi dalam keuntungan, penjualan atau variable keuangan lainnya, dan
3. Kemungkinan dari sebuah masalah keuangan yang mempengaruhi kinerja operasi perusahaan atau posisi keuangan, seperti risiko ekonomi, ketidakpastian politik, dan masalah industri.

2.3.1 Jenis-jenis Resiko

Bank Indonesia membuat kategori risiko terdiri dari risiko kredit, risiko reputasi, risiko kepatuhan, risiko likuiditas, risiko strategik, risiko pasar, risiko operasional dan risiko hukum. Untuk kedelapan risiko tersebut dapat ditentukan apa risiko yang perlu mendapat prioritas perhatian manajemen untuk dikelola dengan baik, karena dipandang berpotensi merugikan bank..Beberapa jenis-jenis resiko yang dihadapi oleh bank, yaitu:

1. Risiko kredit

Risiko kredit, yaitu eksposur yang timbul sebagai akibat kegagalan dari pihak lawan dalam memenuhi kewajibannya. Risiko ini dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti penyaluran pinjaman, kegiatan treasuri dan investasi, dan kegiatan jasa pembiayaan perdagangan, yang tercatat dalam buku Bank. Risiko ini juga ditimbulkan karena disebabkan kinerja satu atau lebih debitur yang buruk. Dalam hal ini yang menjadi perhatian bank bukan hanya kondisi keuangan dan nilai pasar dari jaminan kredit termasuk collateral tetapi juga karakter dari debitur sendiri.

2. Risiko reputasi

Risiko reputasi, yaitu eksposur yang disebabkan adanya publikasi negative yang terkait dengan adanya kegiatan usaha bank atau persepsi yang negatif terhadap bank.

3. Risiko kepatuhan

Risiko kepatuhan, yaitu eksposur yang disebabkan oleh suatu bank karena tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang telah berlaku. Pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan melalui penerapan system pengendalian intern secara konsisten.

4. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas, yaitu eksposur yang timbul antara lain karena bank tidak mampu memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo. Hal ini timbul karena pertumbuhan bank atau ekspansi kredit diluar rencana, adanya peristiwa tak terduga seperti penghapusan yang signifikan, hilangnya kepercayaan

masyarakat sehingga menarik dana mereka dari bank, atau bencana nasional seperti dievaluasi mata uang rupiah yang sangat besar. Hal ini dapat disebabkan karena risiko likuiditas dapat melekat pada aktivitas fungsional pengkreditan atau penyediaan dana, treasury, investasi dan penanaman dana lainnya, serta kegiatan pendanaan dan penerbitan surat utang.

5. Risiko Strategik

Risiko strategik adalah risiko yang muncul karena penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak atau kurang responsif bank terhadap perubahan eksternal.

6. Risiko pasar

Risiko pasar, yaitu eksposur yang timbul karena adanya pergerakan variable pasar atau suku bunga dan nilai tukar dari portofolio yang dimiliki oleh bank, yang berbalik arah dari yang diharapkan, dan dapat menimbulkan kerugian bagi bank. Risiko pasar memiliki banyak bentuk, namun yang sangat mendapat perhatian bank adalah variasi tingkat suku bunga dan nilai relative dari berbagai mata uang.

7. Risiko Operasional

Risiko operasional, yaitu Risiko yang timbul karena adanya ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, juga adanya kesalahan sistem dalam mencatat, membukukan dan melaporkan transaksi secara lengkap, tepat waktu.

8. Risiko Hukum

Risiko hukum, yaitu yang timbul karena adanya kelemahan, aspek yuridis, antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau lemahnya perikatan.

2.4 Risiko Kredit

Risiko kredit (*credit risk*) adalah risiko kerugian yang diderita bank, terkait dengan kemungkinan bahwa pada saat jatuh tempo, *counterparty*-nya gagal memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada bank (Masmud Ali, 2006). Risiko kredit terjadi pada saat pihak kreditur dan debitur melakukan tindakan yang tidak hati-hati dalam melakukan keputusan kredit.

Tujuan dari manajemen risiko kredit adalah untuk memaksimalkan tingkat pengembalian kepada bank dengan menjaga risiko pemberian kredit supaya berada di parameter yang dapat diterima. Bank perlu mengelola risiko kredit dari seluruh portofolio serta risiko dari individu atau kredit atau transaksi.

Bagi sebagian besar bank, pinjaman adalah yang terbesar dan juga sumber risiko kredit, namun sumber-sumber risiko kredit lain juga terdapat di seluruh kegiatan bank, termasuk pembukuan perbankan dan pembukuan perdagangan baik yang di dalam atau di luar neraca.

Risiko kredit perbankan semakin meningkat (atau risiko dari pihak lainnya) di berbagai instrumen keuangan selain pinjaman termasuk penerimaan, transaksi antar bank, pembiayaan perdagangan, transaksi valuta asing, masa depan

keuangan, swap, obligasi, ekuitas, opsi dan perluasan komitmen dan jaminan, penyelesaian transaksi.

2.4.1 Metode Pengelolaan Risiko Kredit

Bank menggunakan sejumlah teknik dan kebijakan dalam mengelola risiko kredit untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya atau dampak dari kerugian kredit (dikenal dengan mitigasi risiko kredit). Teknik dan kebijakan tersebut adalah:

a. Model Pemeringkatan (*grading model*)

Kredit yang diberikan bank setiap saat dapat menjadi bermasalah namun kemungkinannya menjadi kecil jika bank menerapkan kebijakan pemberian kredit yang sehat. Langkah pertama adalah menciptakan model pemeringkatan kredit sebagai sarana untuk menetapkan kemungkinan terjadinya default. Dalam hal ini bank melakukan kalibrasi risiko yang pada gilirannya akan memungkinkan bank untuk menetapkan suatu probabilitas tertentu untuk setiap kejadian yang tidak diinginkan (yang dikenal dengan *probability of default*/PD). Cara ini memungkinkan bank untuk memastikan bahwa portofolio kredit bank tidak terkonsentrasi pada kredit berkualitas buruk yang memiliki kemungkinan default yang tinggi. Lembaga pemeringkat kredit seperti Moody's Investors Service dan Standard & Poor's menggunakan model pemeringkatan untuk menghasilkan berbagai peringkat yang sensitif terhadap risiko (peringkat

kredit). Peringkat kredit ini digunakan untuk menetapkan risiko kredit obligasi.

b. Manajemen Portofolio Kredit

Bank dengan cara yang sama mengukur portofolio kreditnya untuk memberikan keyakinan bahwa kredit yang diberikan tidak terlalu terkonsentrasi pada satu industri atau wilayah geografis tertentu. Hal ini memungkinkan bank untuk melakukan diversifikasi pada portofolio kredit-nya sehingga risiko terjadinya default yang bersifat sistemik dapat ditekan. Analisis seperti ini dikenal sebagai cohort analysis dan dapat digunakan baik pada kredit korporasi maupun perorangan.

c. Peran Agunan

Agunan (collateral) didefinisikan sebagai aktiva yang diperjanjikan oleh debitur untuk mendapatkan kredit dan dapat diambil alih dalam hal terjadi default. Agunan memiliki peranan penting dalam kebijakan pemberian kredit yang diterapkan bank. Agunan dapat memiliki bentuk yang beragam. Bentuk agunan yang paling mudah dikenali dan paling aman adalah uang tunai, sementara bentuk yang paling umum adalah properti hunian (*residential property*).

d. Monitoring Arus Kas

Sebagian bank yang mengalami tingkat default yang tinggi menemukan bahwa tindakan segera terhadap situasi kredit yang memburuk dapat mengurangi permasalahan secara signifikan.

e. Manajemen Pemulihan

Manajemen yang efisien terhadap suatu kredit yang mengalami default dapat menghasilkan pemulihan (*recovery*) yang cukup besar dibandingkan tingkat kerugian semula. Oleh karena itu, sebagian bank menciptakan unit kerja yang secara khusus ditugasi untuk menangani pemulihan kredit macet sebagai bagian dari proses manajemen risiko kredit yang berkualitas tinggi. *Loss given default* (LGD) adalah perkiraan kerugian yang akan diderita oleh bank sebagai akibat terjadinya default. Penetapan LGD dan pengelolaannya secara bersama-sama berperan dalam pendekatan *Internal Rating-Based* untuk menghitung modal berdasarkan risiko kredit. Nilai LGD dalam pendekatan Advanced IRB secara langsung dipengaruhi oleh estimasi bank mengenai jumlah yang dapat dipulihkan dari suatu kredit yang mengalami default.

2.4.2 Jenis-jenis Risiko Kredit

ada tiga jenis risiko yang membantu risiko kredit yaitu risiko gagal bayar, risiko eksposur, dan risiko *recovery*.

1. Risiko Gagal Bayar

Ukurannya adalah probabilitas terjadinya gagal bayar pada periode tertentu. Untuk mengukurnya perusahaan dapat melakukan pemeringkatan (*rating*). Lima faktor yang sering digunakan perusahaan, dikenal dengan 5C :

- *Character* (karakter) : perilaku calon kreditur atau pembeli secara kredit mengenai keinginan untuk membayar dan memenuhi kewajiban.

- *Capacity* (kapasitas) : kemampuan calon debitur atau pembeli secara kredit untuk membayar kewajiban pinjam-meminjam.
- *Capital* (modal) : perbandingan antara pinjaman dan modal sendiri (ekuitas).
- *Collateral* (jaminan) : merupakan piranti pengaman pinjaman yang terakhir. Jaminan akan dieksekusi apabila perusahaan debitur atau pembeli secara kredit menyatakan tidak dapat membayar dan pinjaman tidak mungkin direstrukturisasi.
- *Condition* (kondisi) : mengacu kepada kondisi eksternal perusahaan yang mempengaruhi kelangsungan perusahaan.

2. Risiko Eksposur

Merupakan risiko yang melekat pada besarnya kredit yang menghadapi risiko gagal bayar. Bagi perbankan, kredit termasuk komitmen dalam bentuk *line of credit* termasuk bagian dari eksposur. Bagi perusahaan perdagangan, besarnya transaksi secara kredit merupakan besarnya eksposur.

3. Risiko *Recovery*

Tingkat *recovery* atau tingkat pemulihan adalah sejauh mana perusahaan dapat tetap mengupayakan supaya nilai kredit yang gagal bayar tersebut dapat diupayakan berapapun nilai nominal yang bisa diperoleh. Semakin kecil kemungkinan perolehan dari kredit macet, semakin besar risiko *recovery*. Risiko *recovery* dinyatakan dalam bentuk persentase kemungkinan *recovery* dari kredit macet. Yang merupakan bagian dari risiko *recovery* :

- Risiko jaminan : terkait dengan kejelasan status hukum jaminan, fluktuasi nilai likuidasi jaminan, dan kemudahan eksekusi.
- Risiko jaminan pihak ketiga : jaminan dalam bentuk kepercayaan lebih sulit dieksekusi.
- Risiko hukum : terkait dengan kemungkinan-kemungkinan mengubah kontrak dan status pinjaman untuk mengakomodasikan kepentingan dan kemampuan perusahaan dan debitur. *Sumber: www.google.com*

2.5 Analisis Rasio Keuangan

Pada penelitian ini penulis untuk meninjau tingkat risiko kredit pada bank ditinjau dari *Non Performing Loan (NPL)*, *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *loan to asset ratio(LAR)*, dan *loan to deposit ratio (LDR)*.

2.5.1 Non Performing Loan (NPL)

Non Performing Loan (NPL) atau *kredit bermasalah* merupakan salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja fungsi bank. Salah satu fungsi bank adalah sebagai lembaga intermediary atau penghubung antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana.

Bank Indonesia (BI) melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) menetapkan bahwa Rasio Kredit Bermasalah (NPL) adalah sebesar 5%.

Rumus NPL adalah, adalah:

$$NPL = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\% \quad (2.1)$$

Misalnya suatu bank mengalami kredit bermasalah sebesar 50 dengan total kredit sebesar 1000, sehingga rasio NPL bank tersebut adalah 5% ($50 / 1000 = 0.05$). Beberapa hal yang mempengaruhi NPL suatu perbankan. Menurut pendapat penulis terdapat beberapa hal yang mempengaruhi atau dapat menyebabkan naik turunnya *Non Performing Loan (NPL)* suatu bank, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. *Kemauan atau itikad baik debitur*: Kemampuan debitur dari sisi financial untuk melunasi pokok dan bunga pinjaman tidak akan ada artinya tanpa kemauan dan itikad baik dari debitur itu sendiri.
2. *Kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia*: Kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi tinggi rendahnya *Non Performing Loan (NPL)* suatu perbankan. Demikian juga halnya dengan PBI, peraturan-peraturan Bank Indonesia mempunyai pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap *Non Performing Loan (NPL)* suatu bank. Misalnya BI menaikkan BI Rate yang akan menyebabkan suku bunga kredit ikut naik, dengan sendirinya kemampuan debitur dalam melunasi pokok dan bunga pinjaman akan berkurang.
3. *Kondisi perekonomian*: Kondisi perekonomian mempunyai pengaruh yang besar terhadap kemampuan debitur dalam melunasi utang-utangnya.

2.5.2 *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

Rasio ini digunakan untuk melindungi depositan dan mempromosikan stabilitas dan efisiensi sistem keuangan di seluruh dunia. Dua jenis modal yang diukur: tier satu modal, yang dapat menyerap kerugian tanpa sebuah bank dituntut untuk menghentikan perdagangan, dan tier dua modal, yang dapat menyerap kerugian dalam hal berliku-up dan sehingga menyediakan tingkat yang lebih rendah perlindungan terhadap depositan.

Rasio kecukupan modal (CAR), juga disebut Modal untuk Risiko (tertimbang) Rasio Aktiva (CAR), adalah rasio modal bank untuk regulator risk. National yang melacak CAR suatu bank untuk memastikan bahwa hal itu dapat menyerap jumlah kerugian yang wajar dan sesuai dengan persyaratan Modal perundang-undangan. Rasio kecukupan modal (CAR), juga disebut Modal untuk Risiko (tertimbang).

Capital Adequacy Ratio menurut *Lukman Dendawijaya* (2005) adalah ” Rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan , surat berharga, tagihan pada bank lain ikut di biayai dari dana modal sendiri bank disamping memperoleh dana–dana dari sumber–sumber di luar bank, seperti dana dari masyarakat, pinjaman dan lain–lain).

Rumus CAR, adalah:

$$CAR = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{Aktiva tertimbang menurut risiko}} \times 100\% \quad (2.2)$$

CAR merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktiva sebagai akibat dari kerugian–kerugian bank yang di sebabkan oleh aktiva yang berisiko.

2.5.3 *loan to asset ratio (LAR)*

Merupakan kemampuan bank untuk memenuhi permintaan kredit dengan menggunakan total asset yang dimiliki bank. Rasio ini merupakan perbandingan seberapa besar kredit yang diberikan bank dibandingkan dengan besarnya total asset yang dimiliki bank.

Rumus LAR, adalah:

$$LAR = \frac{\text{Jumlah kredit yang diberikan}}{\text{Jumlah Assets}} \times 100\% \quad (2.3)$$

Semakin tinggi rasio ini maka tingkat likuiditasnya rendah karena jumlah asset yang diperlukan untuk membiayai kreditnya makin besar.

2.5.4 *Loan to Deposit Rasio (LDR)*

Loan to Deposit Rasio (LDR) disebut juga rasio kredit terhadap total dana pihak ketiga yang digunakan untuk mengukur dana pihak ketiga yang disalurkan dalam bentuk kredit. Rasio ini untuk mengetahui kemampuan bank dalam membayar kembali kewajiban kepada para nasabah yang telah menanamkan dana dengan kredit-kredit yang telah diberikan kepada para debiturnya.

Rumus LDR, adalah:

$$LDR = \frac{\text{Total jumlah kredit yang disalurkan}}{\text{Total dana simpanan}} \times 100\% \quad (2.4)$$

Rasio ini menggambarkan kemampuan bank membayar kembali penarikan yang dilakukan nasabah deposit dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin tinggi rasio ini semakin rendah pula kemampuan likuiditas bank (Dendawijaya, 2005). Sebagian praktisi perbankan menyepakati bahwa batas aman dari LDR suatu bank adalah sekitar 85%. Namun batas toleransi berkisar antara 85%-100% atau menurut Kasmir (2008), batas aman untuk LDR menurut peraturan pemerintah adalah maksimum 110 %.

Tabel 2.1 Standar Bank Indonesia

Rasio	Standar Bank Indonesia
	2011-2013
NPL	<5%
CAR	>8%
LAR	<30%
LDR	85-110%

Sumber: bi.go.id

Pada Tabel 2.1 rasio NPL, CAR, LAR dan LDR dibatasi dengan standar BI, NPL pada tahun 2011 sampai dengan 2013 dibatasi dengan standar BI yaitu maksimal 5%, apabila hasil rasio melebihi dari standar BI maka bank mengalami risiko kredit macet. CAR pada tahun 2011 sampai dengan 2013 dibatasi dengan standar BI yaitu minimal 8%, apabila hasil rasio lebih dari 8% maka bank dapat menutupi penurunan aktiva dengan modal bank sebaliknya apabila hasil rasio kurang dari 8% maka modal bank tidak dapat menutupi penurunan aktiva akibat dari kerugian yang disebabkan nasabah tidak mampu membayar pokok dan bunga pinjaman. LAR pada tahun 2011 sampai dengan 2013 dibatasi dengan standar BI yaitu maksimal 30%, apabila hasil rasio lebih dari 30% maka tingkat likuiditas rendah karena jumlah asset yang diperlukan untuk membiayai kredit makin besar. LDR pada tahun 2011 sampai dengan 2013 dibatasi dengan standar BI yaitu

berkisar dari 85-110%, apabila hasil rasio dibawah 85% dan diatas titik maksimum yaitu 110% maka tingkat likuditas pada bank rendah, kemampuan bank dalam membayar kembali kewajiban kepada para naabah yang telah menanamkan dana adalahkecil.

2.6 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan pada kerangka pemikiran yang telah dikemukakan diatas, maka dalam penelitian ini menggunakan jurnal penelitian dalam mendukung judul yang dikemukakan. Jurnal penelitian yang diambil adalah penelitian yang dilakukan oleh Fitri Rizki Ampriani (2013), dengan judul “ Analisis Pengaruh CAR, NPL, BOPO dan NIM terhadap LDR pada Bank BUMN Persero di Indonesia”, yang menghasilkan :

Tabel 2.2
Deskripsi Variabel Penelitian Bank BUMN Persero

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CAR	80	12.02	26.62	17.6275	3.47899
NPL	80	2.21	27.66	6.5321	5.36595
BOPO	80	65.63	95.12	80.3014	7.63812
NIM	80	3.78	11.47	6.5594	2.32985
LDR	80	48.55	116.04	74.7636	17.82862
Valid N (listwise)	80				

Sumber : Data diolah pada tahun 2013

Berdasarkan tabel 4.1 diatas menunjukkan bahwa jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 80 sampel data yang diambil dari laporan keuangan publikasi triwulanan Bank BUMN Persero periode Maret 2010-Desember 2012.

Berdasarkan pada tabel diatas bahwa variabel CAR terendah (minimum) sebesar 12,02% dan tertinggi (maksimum) sebesar 26,62% sementara standar deviasinya (σ) sebesar 3,47% lebih kecil dibandingkan dengan nilai rata-rata (mean) sebesar 17,62%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa simpangan data pada variabel CAR baik.

Variabel NPL diperoleh nilai rata-rata (mean) sebesar 6,53% dengan nilai terendah (minimum) sebesar 2,21% dan tertinggi (maksimum) sebesar 27,66%. Sementara standar deviasi sebesar 5,36% lebih kecil daripada nilai rata-rata (mean) sehingga mencerminkan bahwa data pada variabel NPL baik.

Pada Variabel BOPO nilai terendah (minimum) sebesar 65,63% dan nilai tertinggi (maksimum) sebesar 95,12% sementara nilai rata-rata (mean) sebesar 80,3% lebih besar dibandingkan standar deviasi sebesar 7,63% sehingga menunjukkan bahwa simpangan data pada variabel BOPO baik.

Variabel NIM menunjukkan bahwa nilai tertinggi (maksimum) sebesar 11,47% dan nilai terendah (minimum) sebesar 3,78% sementara standar deviasinya sebesar 2,32% lebih kecil dibandingkan standar mean sebesar 6,55% sehingga menunjukkan bahwa simpangan data pada variabel NIM baik.

Variabel LDR diperoleh nilai terendah (minimum) sebesar 48,55% dan nilai tertinggi (maksimum) sebesar 116,04% sementara standar deviasi sebesar 17,82% lebih kecil dibandingkan standar mean sebesar 74,76% sehingga menunjukkan bahwa simpangan data pada variabel LDR baik.


Semakin besar nilai standar deviasi maka semakin besar kemungkinan nilai riil menyimpang dari yang diharapkan. Dalam kasus seperti ini, dimana nilai *mean* masing-masing variabel lebih kecil dari pada standar deviasinya, biasanya

didalam data terdapat *outlier* (data yang terlalu ekstrim). Data-data *outlier* tersebut biasanya akan mengakibatkan tidak normalnya distribusi data.

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif terhadap variabel penelitian diperoleh standar deviasi yang jauh lebih kecil dari nilai rata rata variabel, sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat data yang *outliner*.

2.7 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan model penelitian di atas, maka dapat dikembangkan kerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan metode deskriptif analisis pada perusahaan, yaitu dengan cara menganalisis data-data Laporan Keuangan yang kemudian ditabulasikan untuk menentukan kategori perusahaan perbankan tersebut dapat dikatakan kredit lancar atau tidak lancar. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa Laporan keuangan pada Bank yang bersumber dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Bengkulu. Dimensi waktu yang digunakan adalah *time series* dan penelitian dilakukan secara *cross sectional*.

Penelitian dilakukan melalui dua cara yaitu dengan melakukan kajian pustaka dan penelitian lapangan. Pada kajian pustaka terdapat beberapa teori yang mendukung tentang analisis kredit, sedangkan pada penelitian lapangan menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara yaitu dokumentasi. Kemudian dilakukan analisis laporan keuangan dengan melihat data kolektibilitas kredit menggunakan analisis *credit risk ratio*.

3.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Untuk menjaga kesalahpahaman dan untuk menyamakan persepsi, maka perlu dikemukakan definisi operasional variabel penelitian ini sebagai berikut:

Risiko kredit adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh kegagalan atau *default* debitur yang tidak dapat diperkirakan atau karena debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Bengkulu sesuai perjanjian atau penurunan kualitas kredit nasabah. Yang ditinjau dari:

- a.
$$NPL = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100$$
- b.
$$CAR = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{Aktiva tertimbang menurut risiko}} \times 100\%$$
- c.
$$LAR = \frac{\text{Jumlah kredit yang diberikan}}{\text{Jumlah Assets}} \times 100\%$$
- d.
$$LDR = \frac{\text{Total jumlah kredit yang disalurkan}}{\text{Total dana simpanan}} \times 100\%$$

Rasio kredit dibatasi dengan standar BI, yaitu pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1 Standar Bank Indonesia

Rasio	Standar Bank Indonesia
	2011-2013
NPL	<5%
CAR	>8%
LAR	<30%
LDR	85-110%

Sumber: bi.go.id

3.3 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu :

Dokumentasi, adalah mengumpulkan data dengan cara mengalir atau mengambil data-data dari catatan, dokumentasi, administrasi yang sesuai dengan

masalah yang diteliti. Dalam hal ini dokumentasi diperoleh melalui dokumen-dokumen atau arsip-arsip dari lembaga yang diteliti. Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat, majalah dan sebagainya pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Bengkulu.

3.4 Metode Analisis Data

Metode analisis pada penelitian ini dengan cara membandingkan hasil rasio *Non Performing Loan* (NPL), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *loan to asset ratio* (LAR) dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) dengan standar BI. Rasio NPL, CAR, LAR dan LDR menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. Kredit dalam hal ini adalah kredit yang diberikan kepada pihak ketiga tidak termasuk kredit kepada bank lain.

- a. *Non Performing Loan* (NPL) merupakan persentase jumlah kredit bermasalah (kurang lancar, diragukan, macet) terhadap total kredit.

Rumus (NPL), adalah:

$$NPL = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\% \quad (3.1)$$

- b. *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

Rasio kecukupan modal (CAR), juga disebut modal untuk risiko (tertimbang) rasio aktiva (CAR), adalah rasio modal bank untuk *regulatory risk*.

Rumus (CAR), adalah:

$$CAR = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{Aktiva tertimbang menurut risiko}} \times 100\% \quad (3.2)$$

- c. *loan to asset ratio* (LAR) Merupakan kemampuan bank untuk memenuhi permintaan kredit dengan menggunakan total asset yang dimiliki bank.

Rumus (LAR), adalah:

$$LAR = \frac{\text{Jumlah kredit yang diberikan}}{\text{Jumlah Assets}} \times 100\% \quad (3.3)$$

- d. *Loan to Deposit Rasio* (LDR) ini juga digunakan untuk mengetahui sampai sejauh mana dana masyarakat yang dihimpun oleh bank disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit.

Rumus (LDR), adalah:

$$LDR = \frac{\text{Total jumlah kredit yang disalurkan}}{\text{Total dana simpanan}} \times 100\% \quad (3.4)$$

Dan menurut *Siswanto Sutojo (2010)*, kredit dapat dikategorikan sebagai kredit bermasalah bilamana Terjadi keterlambatan pembayaran bunga dan/atau kredit lebih dari 90 hari semenjak tanggal jatuh tempoh, tidak dilunasi sama sekali atau diperlukan negosiasi kembali atas syarat pembayaran kembali kredit dan bunga yang tercantum dalam perjanjian kredit.

Untuk menentukan apakah kredit itu bermasalah atau kredit macet dilihat dari kolektibilitasnya kredit bersangkutan artinya kapan suatu kredit dikatakan

bermasalah atau macet dilihat dari kolektabilitasnya. Kolektabilitas adalah keadaan pembayaran pokok atau angsuran dan bunga kredit atau debitur serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana tersebut. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 30/16/UPPB Vide Kep. Dir.BI No. 30/276/KPR/DIR. Tanggal 27 Februari 1998 yang mulai diberlakukan pada tanggal 31 Maret 1998.

Membagi kriteria kolektabilitas kredit menjadi 5 golongan sebagai berikut

1. Kredit Lancar

Kredit dikategorikan sebagai kredit lancar bila mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Pembayaran Angsuran pokok dan/ atau bunga tepat waktu
- b. Memiliki mutasi rekening yang aktif
- c. Bagian dari kredit yang dijamin dengan nagsuran tunai.

2. Kredit dalam perhatian khusus

Kredit dikategorikan sebagai kredit dalam perhatian khusus bila mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga yang belum melampaui 90 hari
- b. Kadang-kadang terjadi cerukan
- c. Mutasi rekening relatif aktif
- d. Jarang terjadi pelanggaran terhadap yang diperjanjikan
- e. Didukung oleh pinjaman baru.

3. Kredit kurang lancar

Kredit dikategorikan sebagai kredit kurang lancar bila mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga yang melampaui 90 hari
- b. Sering terjadi cerukan
- c. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah
- d. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari
- e. Dokumentasi pinjaman yang lemah.

4. Kredit Diragukan

Kredit dikategorikan sebagai kredit diragukan apabila tidak terdapat memenuhi kriteria kredit lancar, kredit dalam perhatian khusus dan kredit kurang lancar. Namun berdasarkan hasil penilaian kreditur, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Kredit tersebut dapat diselamatkan serta mempunyai jaminan kredit yang nilainya tidak kurang dari 75 % jumlah pinjaman pokok dan bunga yang tertunggak
- b. Kredit tersebut tidak terdapat diselamatkan, tetapi nilai jaminan kreditnya yang nilainya kurang dari 100 % nilai kredit dan bunga yang tertunggak
- c. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 180 hari
- d. Terjadi cerukan yang permanen
- e. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari
- f. Terjadi kapitalisasi bunga

g. Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun peningkatan jaminan.

5. Kredit macet

Kredit dikategorikan sebagai kredit macet bila mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Tidak dapat memenuhi kriteria kredit lancar, kredit dalam perhatian khusus, kredit kurang lancar, dan kredit yang diragukan
- b. Dapat memenuhi kriteria kredit diragukan, tetapi setelah jangka waktu 21 bulan sejak masa penggolongan kredit diragukan belum terjadi pelunasan pinjaman atau usaha penyelamatan kredit
- c. Penyelesaian pembayaran kembali kredit yang bersangkutan telah diserahkan kepada pengadilan negeri atau PUPN/BUPLN, atau telah diajukan permintaan ganti rugi perusahaan asuransi kredit.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, kredit macet sudah jelas merupakan bagian dari kredit bermasalah, akan tetapi kredit bermasalah belum tentu atau tidak seluruhnya merupakan kredit macet.